



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR SEK.2-63.KP.03.04 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN PERTAMA  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu untuk mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Analis Kebijakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2019 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2007 tentang tunjangan jabatan fungsional Analis Kebijakan;
7. Peraturan bersama Kepala Lembaga Administrasi Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
9. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-85.KP.04.01 Tahun 2015 tentang Pemberian Kuasa Untuk Atas Nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Menandatangani Keputusan Pengangkatan, Pindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

**MEMUTUSKAN : ...**

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN PERTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.
- KESATU** : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, diangkat dalam jabatan baru sebagaimana tersebut dalam lajur 4, dengan angka kredit sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran Keputusan ini dan diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.
- KETIGA** : Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Agustus 2020

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,



SUTRISNO  
NIP. 196210151985031002

**Tembusan :**

1. Kepala Lembaga Administrasi Negara;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V;
6. Pembuat Daftar Gaji Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : SEK.2-63.KP.03.04 TAHUN 2021

TANGGAL : 31 Agustus 2021

NO	NAMA / NIP	PANGKAT (GOL/RUANG)	JABATAN BARU	ANGKA KREDIT
1	2	3	4	5
1.	RIGITA ASTRIDIA FATIMA, S.H. NIP. 199704232019012001	Penata Muda (III/a)	Analisis Kebijakan Pertama pada Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Ham	102
2.	NEVI ANGGRAENI RAHARJO, S.I.P. NIP. 199306272019012001	Penata Muda (III/a)	Analisis Kebijakan Pertama pada Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Ham	102
3.	SISWANTO BUDI NUGROHO, S.I.P. NIP. 199109122019011001	Penata Muda (III/a)	Analisis Kebijakan Pertama pada Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Ham	102
4.	MAHARINI, S.Sos. NIP. 198910222019012001	Penata Muda (III/a)	Analisis Kebijakan Pertama pada Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Ham	102
5.	DESTRY INDRA WIBAWA, S.I.P. NIP. 199412092019011002	Penata Muda (III/a)	Analisis Kebijakan Pertama pada Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Ham	102
6.	RENNY WASKITA ASRI, S.Sos. NIP. 199001012019012002	Penata Muda (III/a)	Analisis Kebijakan Pertama pada Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Ham	102
7.	NADIA DWI RAHMA, S.H. NIP. 199411252019012001	Penata Muda (III/a)	Analisis Kebijakan Pertama pada Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Ham	102
8.	PRIDO WIJI SAPUTRO, S.H. NIP. 199405262019011001	Penata Muda (III/a)	Analisis Kebijakan Pertama pada Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Ham	102
9.	MARIA LUSYANA Br GINTING, S.A.P. NIP. 199501072019012002	Penata Muda (III/a)	Analisis Kebijakan Pertama pada Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Ham	102

10. . . .

1	2	3	4	5
10.	TRI LESTARI, S.I.P. NIP. 199207102019012001	Penata Muda (III/a)	Analisis Kebijakan Pertama pada Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Ham	102
11.	CHINTIA OCTENTA, S.Sos. NIP. 199410102019012001	Penata Muda (III/a)	Analisis Kebijakan Pertama pada Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Ham	102
12.	ARDYAN GILANG RAMADHAN, S.Sos. NIP. 199402252019011001	Penata Muda (III/a)	Analisis Kebijakan Pertama pada Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Ham	102



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,



SUTRISNO  
NIP. 196210151985031002